



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara e-litigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir xxx, 05 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir xxx, 10 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Para Pemohon**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl pada tanggal 25 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2004 telah menikah seorang laki-laki bernama Xxx dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON 1 secara Islam dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/19/V/2004, tertanggal 07 Mei 2004;

2. Bahwa dari Pernikahan Xxx dengan PEMOHON 1 tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama PEMOHON 2, TTL Xxx, 10 Februari 2005;

3. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 telah meninggal dunia Xxx suami dari PEMOHON 1 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 1505-KM-07112024-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx tanggal 07 November 2024;

4. Bahwa Xxx meninggalkan ahli waris yang semuanya beragama Islam, bernama:

4.1. PEMOHON 1, Xxx, 05 Mei 1975 (Istri Xxx);

4.2. PEMOHON 2, Xxx, 10 Februari 2005 (Anak Kandung);

5. Bahwa sejak meninggalnya Xxx belum pernah diajukan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Xxx dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan mengenai harta peninggalan tersebut dan atas nama Xxx baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan dari Xxx;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxx pada tanggal 23 November 2023;

3. Menetapkan ahli waris dari Xxx adalah:

a) PEMOHON 1, Xxx, 05 Mei 1975 (Istri Xxx);

b) PEMOHON 2, Xxx, 10 Februari 2005 (Anak Kandung);

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Majelis Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Majelis Hakim telah menetapkan *court calender* dalam perkara *a quo*;

## Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pauh Kabupaten Sarolangun xxxxxxxx xxxxx, Nomor 103/19/V/2004 Tanggal 07 mei 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-22022011-0051, tanggal 22 Februari 2011, atas nama Wamin Duka, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 503/787/PPMT/2024, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan Lurah Xxx Kecamatan Batin XXIV xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-07112024-0004, tertanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

**B. Saksi - Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari pewaris almarhum Xxx yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan almarhum Xxx telah menikah secara resmi sejak lama namun saksi tidak ingat tahunnya dan tidak pernah bercerai sampai Xxx meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Xxx hanya dikaruniai satu orang anak laki-laki dari pernikahan dengan Pemohon I;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm Xxx sudah meninggal dunia pada 23 November 2023 karena sakit;
  - Bahwa Bapak dan ibu kandung alm Xxx telah lama meninggal dunia, dan saksi tidak ingat tahunnya;
  - Bahwa ahli waris alm Xxx yang sampai saat ini masih hidup yaitu PEMOHON 1 isteri alm A. Wahab dan anak kandung Xxx yang bernama PEMOHON 2;
  - Bahwa alm Xxx hanya memiliki satu orang isteri sah yaitu Pemohon I dan satu orang anak kandung yaitu Pemohon II;
  - Bahwa semasa hidupnya alm Xxx dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Para Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah berhubungan baik dengan pewaris, Para Pemohon tidak pernah memfitnah, ataupun mengancam membunuh alm Xxx;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan.
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik tetangga Para Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari pewaris almarhum Xxx yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan almarhum Xxx telah menikah secara resmi sejak lama dan tidak pernah bercerai sampai Xxx meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Xxx hanya dikaruniai satu orang anak laki-laki dari pernikahan dengan Pemohon I;
  - Bahwa alm Xxx sudah meninggal dunia pada 23 November 2023 karena sakit;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak dan ibu kandung alm Xxx telah lama meninggal dunia, dan saksi sudah tidak ingat tahunnya;
- Bahwa ahli waris alm Xxx yang sampai saat ini masih hidup yaitu PEMOHON 1 isteri alm A. Wahab dan anak kandung Xxx yang bernama PEMOHON 2;
- Bahwa alm Xxx hanya memiliki satu orang isteri sah yaitu Pemohon I dan satu orang anak kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya alm Xxx dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah berhubungan baik dengan pewaris, Para Pemohon tidak pernah memfitnah, ataupun mengancam membunuh alm Xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan.

## Acara Pembuktian Cukup

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## Kehadiran Para Pihak

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan elektronik 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

### Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Para Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang telah disepakati dan ditandatangani Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:*

## Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon dan Pewaris yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Huruf a angka 16, 17 dan 18 *juncto* Pasal 98 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku nikah), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *aquo* sudah memasukan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak maka perkara *a quo* sudah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious"*

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tulisan P.1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tulisan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah atas nama A. Wahab dan Aminah), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon I dan Pewaris (Alm Xxx) terdapat ikatan pernikahan sebagai suami isteri sah sejak 06 Mei 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wamin Duka), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pewaris (Alm Xxx) dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Alm Xxx yang masih hidup yaitu Pemohon I dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Xxx yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Alm Xxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm Xxx (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 November 2023 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon I dan almarhum 23 November 2023 telah menikah secara resmi sejak 06 Mei 2004 dan tidak pernah bercerai sampai Xxx meninggal dunia;
3. Bahwa almarhum Xxx dan Pemohon I dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama PEMOHON 2;
4. Bahwa orang tua kandung alm Xxx sudah lama meninggal dunia, sedangkan;
5. Bahwa ahli waris alm Xxx yang sampai saat ini masih hidup yaitu isteri alm Xxx yaitu PEMOHON 1 (Pemohon I) dan anak kandung yang bernama PEMOHON 2;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
7. Bahwa semasa hidupnya alm Alm Xxx dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Alm Xxx.

## **Tahap Konstituir (*Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon*)**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## ***Petitum 2: Menetapkan telah meninggal dunia Xxx pada tanggal 23 November 2023***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Alm Xxx (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 November 2023, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim menyatakan Alm Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 adalah sebagai Pewaris, dapat dikabulkan;

## Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Alm Xxx telah dinyatakan meninggal dunia dan berkedudukan sebagai Pewaris, maka permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari Alm Xxx dapat dipertimbangkan;

Menimbang, penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta *penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hanya memohon penetapan tentang ahli waris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris dari Alm Xxx;

## Pertimbangan Penetapan Ahli Waris secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penetapan ahli waris dari Pewaris, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan dalil syar'i sebagai berikut:

### 1. QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya*

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana;

Menimbang, bahwa meskipun ayat di atas menjelaskan tentang *ashbabul furudh* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara jelas, tetapi Majelis Hakim menggarisbawahi bahwa pada ayat di atas yang dapat menjadi *ashbabul furudh* adalah anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayah dan suami Pewaris.

**2. QS. An-Nisa ayat 12:**

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu".

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl





Menimbang, bahwa meskipun ayat di atas menjelaskan tentang *ashbabul furudh* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara jelas, tetapi Majelis Hakim menggarisbawahi bahwa pada ayat di atas yang dapat menjadi *ashbabul furudh* adalah suami atau istri.

***Pertimbangan Penetapan Ahli Waris secara Yuridis***

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*;

Menimbang, ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak, ayah, ibu, janda atau duda***;

Menimbang, bahwa ahli waris alm Xxx yang sampai saat ini masih hidup yaitu isteri almarhum yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan anak kandung Xxx yang Bernama PEMOHON 2 (Pemohon II);

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, semasa hidupnya Alm Xxx (Pewaris) telah menikah dengan PEMOHON 1 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu PEMOHON 2 semuanya beragama Islam dan masih hidup, sementara tidak terbukti diantara mereka yang masih hidup itu terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*mawani' al-irisi*), maka Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak dari Alm Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ayah dan ibu dari Alm Xxx sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Alm Xxx meninggal dunia, maka kedudukan ayah dan ibu dari Alm Xxx sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Alm Xxx mempunyai satu orang saudara yang masih hidup Bernama Rahana, tetapi keberadaan saudara tersebut terhalang oleh ahli waris lainnya, maka kedudukan saudara Alm Xxx sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan (*quod est Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

## Kesimpulan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk menetapkan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), dapat dikabulkan;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 dan 193 R.Bg, seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxx pada tanggal 23 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxx adalah:

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. PEMOHON 1, Xxx, 05 Mei 1975 (Istri Xxx);
- 3.2. PEMOHON 2, Xxx, 10 Februari 2005 (Anak Kandung):
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Kamal Shaputra, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 100.000,00- |

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 0,00-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya meterai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 170.000,00-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Mbl